

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK TENAGA FUNGSIONAL GURU

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN DAN DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Fungsional Guru beserta informasi terkait tugas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 sejumlah 3 (tiga) formasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** pengumuman ini.

B. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK Tenaga Fungsional Guru Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja.

II. KRITERIA DAN PENENTUAN PELAMAR KEBUTUHAN TENAGA FUNGSIONAL GURU

1. Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tenaga Fungsional Guru meliputi:
 - a. pelamar prioritas;
Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
 - b. guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK II);
Guru eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan **aktif mengajar pada Pemerintah Kota Yogyakarta**.
 - c. tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN);
tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan **aktif mengajar di Pemerintah Kota Yogyakarta**.
2. Dalam hal pelamar prioritas sebagaimana angka 1 huruf a **berasal dari luar Pemerintah Kota Yogyakarta atau sekolah swasta** disyaratkan memiliki surat izin melamar seleksi PPPK JF Guru di Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 dari **Ketua Yayasan tempat mengajar**.
3. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika **berperingkat terbaik**.
4. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a. pelamar prioritas, dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) guru eks THK-II; atau
 - 2) guru non-ASN.
 - b. guru eks THK II;



- c. tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan **aktif mengajar di Pemerintah Kota Yogyakarta**;
5. Pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
6. Pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) guru formasi tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
7. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Ketentuan batas usia pelamar:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat melamar PPPK;
 - b. usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun, 0 (nol) bulan, 0 (nol) hari pada saat melamar PPPK;
 - c. batas usia dimaksud berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah untuk pelamaran dan dihitung saat menyelesaikan pendaftaran *online*.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;



5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
15. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Pelaksana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh Kepala OPD/unit kerja;
16. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Yogyakarta;
17. Bersedia menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja;
18. Menyiapkan kelengkapan berkas pendaftaran dan melakukan pendaftaran secara *online* pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
19. Pelamar merupakan Non-ASN yang terdaftar dalam *database* BKN.

B. DOKUMEN PERSYARATAN

Pelamar **wajib** mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk digital yang terdiri dari:

1. Pas foto formal terbaru setengah badan tampak depan, berlatar belakang warna merah, wajah tampak jelas, posisi *portrait* dengan jenis dan ukuran *file* sesuai ketentuan SSCASN; *)



2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) **ASLI**, surat keterangan **ASLI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), atau Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang masih berlaku; *)
3. Surat Lamaran **ASLI** yang diketik/tulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Pj. Wali Kota Yogyakarta dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (penggunaan meterai sesuai permintaan SSCASN); *) **sebagaimana Lampiran II pengumuman ini** *).
4. Surat Pernyataan 12 (dua belas) poin **ASLI** yang diketik/tulis tangan dengan tinta hitam dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (penggunaan meterai sesuai permintaan SSCASN); *) **sebagaimana Lampiran III pengumuman ini** *).
5. Ijazah **ASLI** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan sesuai dengan formasi yang dilamar (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku**) *).
6. Transkrip nilai **ASLI** yang disahkan oleh pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan sesuai dengan formasi yang dilamar (**Kartu Hasil Studi, Nilai Kumulatif, Nilai Prestasi Akademik, Transkrip Nilai Sementara, salinan Transkrip Nilai berlegalisir tidak berlaku**) *).
7. Surat Keterangan Bekerja dan Surat Keterangan Aktif Bekerja:
 - a. **Surat Keterangan Bekerja** yang ditandatangani oleh Kepala OPD/unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, **paling singkat 2 (dua) tahun** sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar yang **dilampiri dengan** Bukti Registrasi Non-ASN yang terdaftar dalam *database* BKN atau Pengumuman Kepala BKPSDM Nomor 800/1995 tentang Finalisasi Hasil Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022; dan
 - b. **Surat Keterangan Aktif Bekerja** pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh Kepala OPD/unit kerja **paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus.** *)



8. Bagi pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Yogyakarta atau sekolah swasta, **wajib** melampirkan surat izin melamar seleksi PPPK JF Guru di Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 dari **Ketua Yayasan tempat mengajar. *)**

Ket : tanda *) menandakan dokumen WAJIB UNTUK KELULUSAN ADMINISTRASI.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui SSCASN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sesuai KTP.
3. Pelamar melakukan swafoto.
4. Pelamar **wajib** memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
5. Pendaftaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendaftaran awal untuk pembuatan akun pelamar di SSCASN;
 - b. Dilanjutkan dengan pendaftaran untuk memilih formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman.
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
7. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk **scan asli berwarna** sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kesalahan dalam mengunggah dokumen, atau dokumen yang diunggah tidak asli (*yang di-scan fotocopy*), tidak dapat dibaca jelas, dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
8. Semua informasi atau dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
9. Pelamar tidak dapat melakukan unggahan atau penyampaian revisi dokumen (berkas Tidak Memenuhi Syarat) maupun berkas susulan.
10. Pastikan pengisian semua data dilakukan dengan benar dan lengkap karena **data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki/diubah/dilengkapi.**



11. Seleksi untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi.
12. Informasi lengkap tentang **Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024** dapat dilihat atau diunduh di SSCASN.

D. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
3. Pelamar dapat mengikuti Seleksi Kompetensi apabila dinyatakan lulus Seleksi Administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

E. SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Wawancara yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
2. Seleksi Kompetensi terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
3. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud angka 1 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
4. Hasil Akhir
Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Fungsional Guru ditentukan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.



F. JADWAL, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi bagi pelamar eks THK-II dan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam *database* BKN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024

2. Bagi **pelamar tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam *database* BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus** di Pemerintah Kota Yogyakarta, akan diumumkan lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas.
3. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Panselnas. Apabila terdapat perubahan akan diumumkan melalui SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<http://bkpsdm.jogjakota.go.id/>)

G. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 menggunakan CAT dengan titik lokasi yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman SSCASN.

H. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara dalam pengumuman pada SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<http://bkpsdm.jogjakota.go.id/>);
2. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;



3. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
4. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
5. Tim Pengadaan Seleksi CASN tidak menerima berkas di luar aplikasi yang ditetapkan Panselnas (SSCASN), seperti melalui *Whatsapp*, *E-mail*, *direct message* (DM) Instagram, secara langsung, via Jasa Pengiriman, dan lain-lain;
6. Tim Pengadaan Seleksi CASN tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian pelamar;
7. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.
8. Pelamar menanggung biaya transportasi, akomodasi, dan pemenuhan persyaratan perjalanan selama mengikuti proses seleksi;
9. Apabila pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan ASN, maka dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
10. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi:
 - a. Pelamar di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi ASN, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN;
 - b. Pelamar kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Tim Pengadaan Seleksi CASN dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;



- c. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
12. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga, maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas pungutan/tawaran/janji berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan Seleksi CASN;
13. Tim Pengadaan Seleksi CASN Pemerintah Kota berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN apabila:
 - a. Ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi ASN;
 - b. Dokter pemerintah yang memeriksa kesehatan pelamar merekomendasikan bahwa pelamar tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai ASN.
14. Layanan Informasi pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui:
 - a. *Helpdesk* <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id> (tautan aduan pelamar yang mengalami kendala dalam pendaftaran);
 - b. <https://data-sscasn.bkn.go.id/info> (informasi mengenai pengumuman instansi);
 - c. *Call center* BKPSDM Kota Yogyakarta, Nomor telepon 0274-556919 pada hari dan jam kerja. *Whatsapp* No. 083856412187 pada hari dan jam kerja, dengan format menyebutkan : 1) nama lengkap, 2) NIK, 3) Kota Asal, 4) informasi yang diperlukan; dan
 - d. Instagram BKPSDM Kota Yogyakarta melalui @bkpsdmkotayk.
15. Informasi resmi terkait dengan seleksi PPPK Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat di SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<https://bkpsdm.jogjakota.go.id>) atau situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta (<https://jogjakota.go.id>);
16. Para pelamar untuk memantau *website* tersebut pada angka 14 untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
17. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK, para pelamar TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun;



18. Tim Pengadaan Seleksi CASN beralamatkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jl. Kenari Nomor 56 Timoho, Umbulharjo, Yogyakarta;
19. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Yogyakarta, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,
SEKELAKU KETUA TIM
PENGADAAN SELEKSI CASN



Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN NOMOR 800.1.2.2/4996
 TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA FUNGSIONAL GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	1	Kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	Rp3.203.600,00 – Rp3.548.017,00
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; 	Rp3.203.600,00 – Rp3.548.017,00



SEGOROAMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
					<ul style="list-style-type: none"> d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada 	Rp3.203.600,00 – Rp3.548.017,00



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
					<p>mata pelajaran yang diampunya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>j. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>l. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p> <p>n. membuat karya inovatif.</p>	
	TOTAL	3				

Yogyakarta, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,
 SELAKU KETUA TIM
 PENGADAAN SELEKSI CASN



Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
 NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN NOMOR 800.1.2.2/4996
TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA FUNGSIONAL
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMAT SURAT LAMARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA FUNGSIONAL GURU**

..... 2024

Kepada
Yth. Bapak Pj. Wali Kota Yogyakarta
di
YOGYAKARTA

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan / Jurusan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat domisili :
Nomor telepon HP/WA :
Alamat email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada jabatan..... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagai berikut :

1. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Keterangan Pengganti KTP;
2. Scan asli Pas Foto;
3. Scan asli Ijazah;
4. Scan asli Transkrip Nilai Akademik;
5. Scan asli Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh Kepala OPD/unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar yang dilampiri dengan Bukti Registrasi Non-ASN yang terdaftar dalam database BKN atau Pengumuman Kepala BKPSDM Nomor 800/1995 tentang Finalisasi Hasil Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
6. Scan asli Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh Kepala OPD/unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus.;
7. Bagi pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Yogyakarta atau sekolah swasta wajib melampirkan surat ijin melamar seleksi PPPK JF Guru di Pemerintah Kota Yogyakarta Formasi Tahun Anggaran 2024 dari Ketua Yayasan tempat mengajar. (scan asli surat).
8. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Ttd

Nama pelamar

Yogyakarta, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

SELAKU KETUA TIM

PENGADAAN SELEKSI CASN



Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.

NIP. 19651213 199203 1 006



SEGOROAMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA TENAGA FUNGSIONAL GURU**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama :
Tempat, tanggal lahir :
No. KTP/NIK :
Alamat sesuai KTP :
Alamat domisili :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Terdaftar dalam Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi **pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru**
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
8. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta;
11. Bersedia menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja;
12. Bersedia tidak mengajukan pengunduran diri selama proses seleksi berlangsung maupun setelah dinyatakan lolos seluruh proses seleksi.

Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

....., 2024



Hormat saya,

ttd

Nama pelamar

Yogyakarta, 30 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,
SELAKU KETUA TIM
PENGADAAN SELEKSI CASN



Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006

